

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BONE BOLANGO

2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 71/PP.04.2-Kpt/7503/Kab/III/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE BOLANGO NOMOR 33/PP.04.2-Kpt/7503/Kab/III/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE-KABUPATEN BONE BOLANGO PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BONE BOLANGO TAHUN 2020

ABSTRAK: Bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan dan Penyebaran COVID-19;

Bahwa untuk melaksanakan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 Perihal Tindak Lanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango ini adalah:

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapn, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 52/PL.02-Kpt/7503/Kab/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bone Bolango Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bone Bolango Nomor 71/PP.04.2-Kpt/7503/Kab/III/2020 diatur tentang:

- **Menetapkan, mengubah sebagian ketentuan pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bone Bolango Nomor 33/PP.04.2-Kpt/7503/Kab/II/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretraiat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Bone Bolango Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.**
- **Menetapkan Penundaan Masa Kerja Sekretraiat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Se Kabupaten Bone Bolango sampai dengan adanya Keputusan lebih lanjut;**

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 26 Maret 2020,
- Keputusan ini terdiri dari 4 Halaman